



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN. Tar.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Mei 1972
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tarakan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemilik Karaoke Mahadewi

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Esau Mozes Riupassa, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019;

Pengadilan Negeri *tersebut* ;

Telah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor : 19/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor : 19/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 21 Januari 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *"turut serta dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 296 jo. Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku warna coklat becorak batik.  
*Dirampas untuk di musnahkan.*
  - Uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah ).  
*Dirampas untuk Negara*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Telah mendengar, pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan, yang pokoknya memohon supaya Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yaitu tetap pada tuntutananya;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa DEWI ARIEF MARAULANG Als DEWI Binti ARIF hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2018, bertempat di Kamar Nomor 322 Hotel Monaco Jalan Sulawesi RT.25 No.- Kel. Pamusiman Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, dengan sengaja ***turut serta melakukan perbuatan melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wita, saksi DENEY MARDIYANTO bersama dengan saksi PIJAY ABDULLAH mendapatkan informasi bahwa ada ladies karaoke Mahadewi yang sedang di BO (Booking Out) oleh tamu dan sedang melakukan transaksi di Hotel Monaco, selanjutnya saksi DENEY MARDIYANTO bersama dengan saksi PIJAY ABDULLAH mengamankan seorang perempuan bernama Sdri.IRA FEBRIANI Als DERA yang berada didalam kamar bersama-sama dengan seorang laki-laki bernama Sdr.ARDANSYAH, selanjutnya saksi DENEY MARDIYANTO bersama dengan saksi PIJAY ABDULLAH bersama dengan Sdri.IRA FEBRIANI Als DERA menuju Karaoke Mahadewi dan langsung dilakukan penangkapan terhadap diri Sdri. YUSNA (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan Intrograsi terhadap diri terdakwa diketahui pada Tempat Hiburan Malam "Karaoke Mahadewi" milik dari terdakwa sendiri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah melakukan usaha, dengan memperkerjakan 10 (sepuluh) orang dengan rincian 3 (tiga) orang ladies yang bertugas untuk menemani tamu di Karaoke Mahadewi sebagai pemandu untuk menyanyi dan minum, 3 (tiga) orang dancer, 1 (satu) orang kasir, 1 (satu) orang Watters, 1 (satu) orang Operator dan 1 (satu) orang DJ, kemudian untuk ladies dengan harga atau tarif di dalam menemani tamu untuk berkaraoke sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipotong untuk perusahaan/ manajemen sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk ladies sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan pembayaran *Booking Out (BO)* atau keluar pergi dari Mahadewi untuk ladies sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), DJ dan Dencer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada kasir Karaoke Mahadewi dan uang tersebut masuk kedalam kas perusahaan "karaoke mahadewi"

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik karaoke Mahadewi membayarkan gaji ladies di Karaoke Mahadewi yang setiap bulannya berdasarkan pendapatan ladies setiap malam oleh tamu untuk menemani karaoke yang dikenakan cas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEWI ARIEF MARAULANG Als DEWI Binti ARIF hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2018, bertempat di Kamar Nomor 322 Hotel Monaco Jalan Sulawesi RT.25 No.- Kel. Pamusiman Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, dengan sengaja ***turut serta melakukan perbuatan menyebabkan atau memudahkan***

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.*



***perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wita, saksi DENEY MARDIYANTO bersama dengan saksi PIJAY ABDULLAH mendapatkan informasi bahwa ada ladies karaoke Mahadewi yang sedang di BO (Booking Out) oleh tamu dan sedang melakukan transaksi di Hotel Monaco, selanjutnya saksi DENEY MARDIYANTO bersama dengan saksi PIJAY ABDULLAH mengamankan seorang perempuan bernama Sdri.IRA FEBRIANI Als DERA yang berada didalam kamar bersama-sama dengan seorang laki-laki bernama Sdr.ARDANSYAH, selanjutnya saksi DENEY MARDIYANTO bersama dengan saksi PIJAY ABDULLAH bersama dengan Sdri.IRA FEBRIANI Als DERA menuju Karaoke Mahadewi dan langsung dilakukan penangkapan terhadap diri Sdri. YUSNA (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan Intrograsi terhadap diri terdakwa diketahui pada Tempat Hiburan Malam "Karaoke Mahadewi" milik dari terdakwa sendiri yang telah melakukan usaha, dengan mempekerjakan 10 (sepuluh) orang dengan rincian 3 (tiga) orang ladies yang bertugas untuk menemani tamu di Karaoke Mahadewi sebagai pemandu untuk menyanyi dan minum, 3 (tiga) orang dancer, 1 (satu) orang kasir, 1 (satu) orang Watters, 1 (satu) orang Operator dan 1 (satu) orang DJ, kemudian untuk ladies dengan harga atau tarif di dalam menemani tamu untuk berkaraoke sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipotong untuk perusahaan/ manajemen sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk ladies sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan pembayaran *Booking Out (BO)* atau keluar pergi dari Mahadewi untuk ladies sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), DJ dan Dencer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada kasir Karaoke Mahadewi dan uang tersebut masuk kedalam kas perusahaan "karaoke mahadewi"
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik karaoke Mahadewi membayarkan gaji ladies di Karaoke Mahadewi yang setiap bulannya berdasarkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan ladies setiap malam oleh tamu untuk menemani karaoke yang dikenakan cas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DEWI ARIEF MARAULANG Als DEWI Binti ARIF hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2018, bertempat di Kamar Nomor 322 Hotel Monaco Jalan Sulawesi RT.25 No.- Kel. Pamusiman Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, dengan sengaja **turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wita, saksi DENY MARDIYANTO bersama dengan saksi PIJAY ABDULLAH mendapatkan informasi bahwa ada ladies karaoke Mahadewi yang sedang di BO (Booking Out) oleh tamu dan sedang melakukan transaksi di Hotel Monaco, selanjutnya saksi DENY MARDIYANTO bersama dengan saksi PIJAY ABDULLAH mengamankan seorang perempuan bernama Sdri.IRA FEBRIANI Als DERA yang berada didalam kamar bersama-sama dengan seorang laki-laki bernama Sdr.ARDANSYAH, selanjutnya saksi DENY MARDIYANTO bersama dengan saksi PIJAY ABDULLAH bersama dengan Sdri.IRA FEBRIANI Als DERA menuju Karaoke Mahadewi dan langsung dilakukan penangkapan terhadap diri Sdri. YUSNA (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan Intrograsi terhadap diri terdakwa diketahui pada Tempat Hiburan Malam "Karaoke Mahadewi" milik dari terdakwa sendiri yang telah melakukan usaha, dengan memperkerjakan 10 (sepuluh) orang dengan rincian 3 (tiga) orang ladies yang bertugas untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemani tamu di Karaoke Mahadewi sebagai pemandu untuk menyanyi dan minum, 3 (tiga) orang dancer, 1 (satu) orang kasir, 1 (satu) orang Watters, 1 (satu) orang Operator dan 1 (satu) orang DJ, kemudian untuk ladies dengan harga atau tarif di dalam menemani tamu untuk berkaraoke sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipotong untuk perusahaan/ manajemen sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk ladies sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan pembayaran *Booking Out (BO)* atau keluar pergi dari Mahadewi untuk ladies sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), DJ dan Dencer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada kasir Karaoke Mahadewi dan uang tersebut masuk kedalam kas perusahaan "karaoke mahadewi"

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik karaoke Mahadewi membayarkan gaji ladies di Karaoke Mahadewi yang setiap bulannya berdasarkan pendapatan ladies setiap malam oleh tamu untuk menemani karaoke yang dikenakan cas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim supaya persidangan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ira Febriani Als. Dera Binti Bubuh Bukhori**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja sebagai ladies di tempat Karaoke Mahadewi milik Terdakwa untuk menemani tamu dan saksi juga bisa di bawa keluar oleh tamunya di BO (*Booking Out*) namun harus seijin Terdakwa selaku pemilik perusahaan karaoke Mahadewi melalui kasir dan tamu harus membayar uang chas keluar sebesar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 wita saksi ditemukan petugas polisi di dalam kamar 322 Hotel Monaco di jl. Sulawesi RT. 25, No.-, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan bersama dengan saksi Andriansyah;
  - Bahwa saksi dan saksi Andriansyah pada saat ditemukan didalam kamar Hotel Monaco tersebut sedang menyelesaikan transaksi BO (*Booking Out*) dan telah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 wita setelah selesai bekerja di Karaoke Mahadewi, kemudian saksi diajak keluar oleh tamunya yaitu saksi Andriansyah, dimana saksi telah membayar chas keluar (BO) kepada saksi Yusna selaku kasir di Karaoke Mahadewi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi ganti baju dan pergi bersama saksi Andriansyah jalan-jalan ke Amal setelah selesai dari amal kemudian pergi menuju Hotel Monaco untuk istirahat, setelah masuk ke dalam kamar hotel tersebut saksi bersama dengan saksi Andriansyah melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah selesai tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian Tarakan dan membawa saksi ke kantor Polres Tarakan;
  - Bahwa setiap saksi dibawa keluar atau di BO oleh tamunya, tamu harus membayar chas dan harus diketahui oleh Perusahaan (Karaoke);
  - Bahwa setiap saksi dibawa keluar atau di BO oleh tamunya, saksi pasti melayani tamu dengan melakukan hubungan badan.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **Yesika Austina Als Alexa Anak dari Djhoni Maulana Sidik**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 wita saksi Ira Febriani Als Dera diamankan oleh pihak Kepolisian, setelah saksi diminta untuk menemani saksi Yusna yang bekerja sebagai kasir di Karaoke Mahadewi untuk pergi ke Kantor Polres Tarakan;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai DJ di tempat Karaoke Mahadewi milik Terdakwa selain sebagai DJ saksi juga bekerja untuk menemani tamu dan saksi juga bisa di bawa keluar oleh tamunya di BO (*Booking Out*) namun harus seijin Terdakwa selaku pemilik perusahaan karaoke Mahadewi melalui kasir dan tamu harus membayar uang chas keluar sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di karaoke Mahadewi tersebut mulai pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 02.30 wita;
  - Bahwa saksi setiap keluar dengan tamu atau BO (*Booking Out*) tamu dikenakan membayar chas ke perusahaan karaoke Mahadewi.
  - Bahwa saksi bekerja di Karaoke Mahadewi setiap tamu meleadis harus membayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembagian uang hasil meleadis dibagi dua yaitu untuk saksi sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk perusahaan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. **Indah Sari Boru Regar Als Jeni Anak dari Jondre**, dibawah sumpah, pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 wita saksi Ira Febriani Als Dera diamankan oleh pihak Kepolisian Tarakan;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Dancer di Karaoke Mahadewi milik Terdakwa dan saksi kadang juga meleadis tamu apabila ada tamu yang berkunjung memintanya;
  - Bahwa setiap leadis yang dibawa keluar BO (*Booking Out*) oleh tamu, si tamu harus membayar chas keluar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Dancer di Karaoke Mahadewi dikontrak selama 2 (dua) bulan sejak 19 Juni 2018.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. **Pijay Abdullah Bin Juriansyah**, dibawah sumpah, pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 wita telah mengamankan saksi Ira Febriani Als Dera berada di dalam kamar 322 Hotel Monaco di jl. Sulawesi RT. 25, No.-, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan bersama dengan saksi Andriansyah.
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wita, saksi bersama dengan Sdr. Deny Mardiyanto mendapat informasi bahwa ada ladies karaoke Mahadewi yang sedang di BO (*Booking Out*) oleh tamu dan sedang melakukan transaksi di Hotel Monaco, selanjutnya saksi bersama

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.



dengan Sdr. Deny Mardiyanto mengamankan seorang perempuan bernama saksi Sdri. Ira Febriani Als Dera yang berada didalam kamar bersama-sama dengan seorang laki-laki bernama saksi Saksi Ardiansyah dimana mereka berdua telah selesai melakukan hubungan badan selayaknya suami istri.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Deny Mardiyanto bersama dengan saksi Ira Febriani Als Dera menuju Karaoke Mahadewi dan langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi Yusna sebagai Kasir Karaoke Mahadewi yang telah menerima uang pembayaran BO (Booking Out) selanjutnya saksi membawa saksi Yusna dan saksi Ira Febriani Als Dera ke Kantor Polres Tarakan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan Intrograsi terhadap saksi Yusna mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Ardiansyah untuk pembayaran BO (Booking Out) saksi Ira Febriani Als Dera dan sebelum memperbolehkan ladis untuk di BO Terdakwa terlebih dahulu harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan uang BO tersebut saksi Yusna melaporkan kepada Terdakwa dan memasukkan uang pembayaran BO ( Boking Out ) ke Perusahaan Karaoke Mahadewi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Andriansyah Als Andri Bin Lamsyah**, dibawah sumpah, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 wita saksi telah melakukan penyelidikan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa ladies di Karaoke Mahadewi milik Terdakwa bisa di BO (Booking Out) untuk melayani hubungan badan layaknya suami isteri, kemudian saksi berdasarkan surat perintah dari Kasatreskrim Sprintug nomor: Sprin.Gas/153/VI/2018/Reskrim ditugaskan untuk melakukan penyelidikan kemudian saksi dengan cara melakukan penyamaran sebagai anggota APEKSI.
- Bahwa saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 00.00 wita saksi masuk ke Karaoke Mahadewi berkenalan dengan saksi Ira Febriani Als Dera dan meleadisnya, selanjutnya besok harinya Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita menjemput saksi Ira Febriani Als Dera untuk pergi jalan- jalan, kemudian saksi menanyakan apakah bisa

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.*



keluar BO (Booking Out) dan saksi Ira Febriani Als Dera menjawab bisa dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus rupiah), dan uang tersebut dibayarkan kepada saksi Yusna (kasir Karaoke Mahadewi), kemudian saksi membayarkan uang BO (Booking Out) tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa dan disetujuinya untuk BO.

- Bahwa saksi kemudian keluar bersama saksi Ira Febriani Als Dera ke Amal dan lanjut ke Hotel, setelah sampai di Hotel Monaco dan saksi memesan kamar, setelah berada di dalam kamar 322 Hotel Monaco di Jl. Sulawesi Rt.25, No.-, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan saksi bersama saksi Ira Febriani Als Dera melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- Bahwa setelah saksi dan saksi Ira Febriani Als Dera selesai melakukan hubungan badan saksi mengirim pesan melalui WA kepada Sdr. Deny Mardiyanto (petugas Polisi), setelah kurang lebih 20 menit datang saksi Pijay Abdullah dan Sdr. Deny Mardiyanto mengamankan saksi dan saksi Ira Febriani Als Dera.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **Yusna Alias Yosi Binti Yusuf**, dibawah sumpah, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah diamankan petugas polisi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wita di tempat Karaoke Mahadewi karena hasil pengembangan polisi dalam penangkapan saksi Ira Febriani Als Dera bertempat di Kamar Nomor 322 Hotel Monaco Jalan Sulawesi RT.25 No.- Kel. Pamusiman Kecamatan Tarakan Tengah Kota yang sedang melakukan transaksi BO (Booking Out).
- Bahwa saksi bekerja di Tempat Hiburan Malam "Karaoke Mahadewi" milik dari Terdakwa;
- Bahwa Karaoke Mahadewi dalam melakukan usaha mempekerjakan 10 (sepuluh) orang dengan rincian 3 (tiga) orang ladies yang bertugas untuk menemani tamu di Karaoke Mahadewi sebagai pemandu untuk menyanyi dan minum, 3 (tiga) orang dancer, 1 (satu) orang kasir, 1 (satu) orang Watters, 1 (satu) orang Operator dan 1 (satu) orang DJ;
- Bahwa harga atau tarif untuk ladies dalam menemani tamu untuk berkaraoke sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian untuk perusahaan / manajemen sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk ladies sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pembayaran uang BO (Booking Out) Ladies, Dj, Dancer berbeda-beda, untuk ladies sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), DJ dan Dancer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi sebagai kasir Karaoke Mahadewi.
- Bahwa setelah mendapatkan uang BO tersebut saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku Pemilik Karaoke Mahadewi dan memasukkan uang pembayaran BO (Boking Out) ke Perusahaan Karaoke Mahadewi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah menerima uang dari saksi Sdr. Ardiansyah sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Booking Out (BO) ladies Mahadewi yaitu saksi Ira Febriani als. Dera.
- Bahwa saksi telah melaporkan dan mendapat ijin dari Terdakwa sebagai pemilik karaoke Mahadewi apabila ada ladies akan di Booking Out oleh tamunya.
- Bahwa saksi sebagai Kasir Karaoke Mahadewi menerima pembayaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Jasa *Booking Out* (BO) diluar Gaji sebagai kasir dan telah menarik keuntungan dari perbuatan tersebut dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadikannya sebagai Pencaharian.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Karaoke Mahadewi telah diamankan petugas polisi karena hasil pengembangan polisi dalam penangkapan saksi Ira Febriani Als Dera bertempat di Kamar Nomor 322 Hotel Monaco Jalan Sulawesi RT.25 No.- Kel. Pamusiman Kecamatan Tarakan Tengah Kota sedang melakukan transaksi BO ( Booking Out).
  - Bahwa Karaoke Mahadewi dalam melakukan usaha memperkerjakan 10 (sepuluh) orang dengan rincian 3 (tiga) orang ladies yang bertugas untuk menemani tamu di Karaoke Mahadewi sebagai pemandu untuk menyanyi dan minum, 3 (tiga) orang dancer, 1 (satu) orang kasir, 1 (satu) orang Watters, 1 (satu) orang Operator dan 1 (satu) orang DJ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ladies dengan harga atau tarif di dalam menemani tamu untuk berkaraoke sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipotong untuk perusahaan/ manajemen Karaoke Mahadewi milik Terdakwa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk ladies sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa apabila Tamu/ pengunjung ingin *Booking Out (BO)* atau keluar pergi dari Mahadewi untuk BO ladies sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), DJ dan Dancer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Yusna als Yosi sebagai kasir Karaoke Mahadewi dan uang tersebut masuk ke dalam kas perusahaan "karaoke mahadewi".
- Bahwa sebelum memperbolehkan ladies untuk di BO saksi Yusna terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan uang BO tersebut saksi Yusna Als Yosi melaporkan kepada Terdakwa dan memasukkan uang pembayaran BO (Boking Out) ke Perusahaan Karaoke Mahadewi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik karaoke Mahadewi membayarkan gaji ladies di Karaoke Mahadewi yang setiap bulannya berdasarkan pendapatan ladies setiap malam oleh tamu untuk menemani karaoke yang dikenakan cas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang membuat peraturan pada management Karaoke Mahadewi.
- Bahwa Terdakwa tidak membatasi aturan pembayaran, yang penting membayar cas setiap kali ladies keluar atau di BO ( Booking Out ) oleh tamunya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**Nurdiansyah**, dibawah sumpah, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 wita saksi Ira Febriani Als Dera diamankan oleh pihak Kepolisian Tarakan.
- Bahwa saksi pernah bekerja di Karaoke Mahadewi milik Terdakwa.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setiap leadis yang dibawa keluar BO (Booking Out) oleh tamu, si tamu harus membayar chas keluar sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa sekarang saksi bekerja di Surya Garden ( tempat hiburan malam )
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian, Terdakwa sedang berada di Tanjung Selor selama 2 ( dua ) minggu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku warna coklat becorak batik.
- Uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Karaoke Mahadewi telah diamankan petugas polisi karena hasil pengembangan polisi dalam penangkapan saksi Ira Febriani Als Dera bertempat di Kamar Nomor 322 Hotel Monaco Jalan Sulawesi RT.25 No.- Kel. Pamusiman Kecamatan Tarakan Tengah Kota sedang melakukan transaksi BO ( Booking Out).
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari Karaoke Mahadewi;
- Bahwa Karaoke Mahadewi dalam melakukan usaha memperkerjakan 10 (sepuluh) orang dengan rincian 3 (tiga) orang ladies yang bertugas untuk menemani tamu di Karaoke Mahadewi sebagai pemandu untuk menyanyi dan minum, 3 (tiga) orang dancer, 1 (satu) orang kasir, 1 (satu) orang Watters, 1 (satu) orang Operator dan 1 (satu) orang DJ;
- Bahwa harga atau tarif untuk ladies dalam menemani tamu untuk berkaraoke sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk perusahaan / manajemen sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk ladies sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran uang BO (Booking Out) Ladies, Dj, Dancer berbeda-beda, untuk ladies sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), DJ dan Dancer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Yusna sebagai kasir Karaoke Mahadewi.
- Bahwa setelah mendapatkan uang BO tersebut saksi Yusna melaporkan kepada Terdakwa selaku Pemilik Karaoke Mahadewi dan memasukkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran BO (Boking Out) ke Perusahaan Karaoke Mahadewi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Yusna telah menerima uang dari saksi Sdr. Ardiansyah sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Booking Out (BO) ladies Mahadewi yaitu saksi Ira Febriani als. Dera.
- Bahwa saksi Yusna telah melaporkan dan mendapat ijin dari Terdakwa sebagai pemilik karaoke Mahadewi apabila ada ladies akan di Booking Out oleh tamunya.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik karaoke Mahadewi membayarkan gaji ladies di Karaoke Mahadewi yang setiap bulannya berdasarkan pendapatan ladies setiap malam oleh tamu untuk menemani karaoke yang dikenakan cas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Karaoke Mahadewi telah menarik keuntungan dari perbuatan tersebut dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadikannya sebagai Pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
3. Unsur Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum berupa orang atau korporasi sebagai

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendukung hak dan kewajiban hukum. Berkaitan dengan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Dewi Arif Maraulang Als Dewi Binti Arif dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan dibuktikan bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang kelak secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan beserta akibatnya apabila dapat dibuktikan kesalahannya yang didasarkan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Perbuatan Cabul oleh Orang Lain Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya diliputi dengan opzet. Sedangkan yang dimaksud opzet adalah Willen En Wetten yaitu bahwa seorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi /mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, maka majelis menggunakan pengertian perbuatan cabul menurut Yurisprudensi, yaitu : Segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi, kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, 1996, hal. 212 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Karaoke Mahadewi telah diamankan petugas polisi karena hasil pengembangan polisi dalam penangkapan saksi Ira Febriani Als Dera bertempat di Kamar Nomor 322 Hotel Monaco Jalan Sulawesi RT.25 No.- Kel. Pamusiman Kecamatan Tarakan Tengah Kota sedang melakukan transaksi BO ( Booking Out).
- Bahwa Terdakwa mempermudah tamu untuk BO (Boking Out) dengan ladies Mahadewi karena sebelum para ladies keluar di BO oleh tamu maka harus atas seijin Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Karaoke Mahadewi dalam melakukan usaha memperkerjakan 10 (sepuluh) orang dengan rincian 3 (tiga) orang ladies yang bertugas untuk menemani tamu di Karaoke Mahadewi sebagai pemandu untuk menyanyi dan minum, 3 (tiga) orang dancer, 1 (satu) orang kasir, 1 (satu) orang Watters, 1 (satu) orang Operator dan 1 (satu) orang DJ;
- Bahwa harga atau tarif untuk ladies dalam menemani tamu untuk berkaraoke sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk perusahaan / manajemen sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk ladies sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran uang BO (Booking Out) Ladies, Dj, Dancer berbedabeda, untuk ladies sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), DJ dan Dancer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Yusna sebagai kasir Karaoke Mahadewi.
- Bahwa saksi Yusna telah melaporkan dan mendapat ijin dari Terdakwa sebagai pemilik karaoke Mahadewi apabila ada ladies akan di Booking Out oleh tamunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum telah memenuhi unsur “Dengan Sengaja Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain”;

### **Ad.3. Unsur “Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari Karaoke Mahadewi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karaoke Mahadewi dalam melakukan usaha mempekerjakan 10 (sepuluh) orang dengan rincian 3 (tiga) orang ladies yang bertugas untuk menemani tamu di Karaoke Mahadewi sebagai pemandu untuk menyanyi dan minum, 3 (tiga) orang dancer, 1 (satu) orang kasir, 1 (satu) orang Watters, 1 (satu) orang Operator dan 1 (satu) orang DJ;
- Bahwa harga atau tarif untuk ladies dalam menemani tamu untuk berkaraoke sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk perusahaan / manajemen sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk ladies sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran uang BO (Booking Out) Ladies, Dj, Dancer berbeda-beda, untuk ladies sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), DJ dan Dancer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Yusna sebagai kasir Karaoke Mahadewi.
- Bahwa setelah mendapatkan uang BO tersebut saksi Yusna melaporkan kepada Terdakwa selaku Pemilik Karaoke Mahadewi dan memasukkan uang pembayaran BO (Boking Out) ke Perusahaan Karaoke Mahadewi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Yusna telah menerima uang dari saksi Sdr. Ardiansyah sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Booking Out (BO) ladies Mahadewi yaitu saksi Ira Febriani als. Dera.
- Bahwa saksi Yusna telah melaporkan dan mendapat ijin dari Terdakwa sebagai pemilik karaoke Mahadewi apabila ada ladies akan di Booking Out oleh tamunya.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik karaoke Mahadewi membayarkan gaji ladies di Karaoke Mahadewi yang setiap bulannya berdasarkan pendapatan ladies setiap malam oleh tamu untuk menemani karaoke yang dikenakan cas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Karaoke Mahadewi telah menarik keuntungan dari perbuatan tersebut dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadikannya sebagai Pencaharian.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.



#### **Ad.4. Unsur “Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Karaoke Mahadewi telah mengamankan petugas polisi karena hasil pengembangan polisi dalam penangkapan saksi Ira Febriani Als Dera bertempat di Kamar Nomor 322 Hotel Monaco Jalan Sulawesi RT.25 No.- Kel. Pamusiman Kecamatan Tarakan Tengah Kota sedang melakukan transaksi BO ( Booking Out).
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari Karaoke Mahadewi;
- Bahwa Karaoke Mahadewi dalam melakukan usaha mempekerjakan 10 (sepuluh) orang dengan rincian 3 (tiga) orang ladies yang bertugas untuk menemani tamu di Karaoke Mahadewi sebagai pemandu untuk menyanyi dan minum, 3 (tiga) orang dancer, 1 (satu) orang kasir, 1 (satu) orang Watters, 1 (satu) orang Operator dan 1 (satu) orang DJ;
- Bahwa harga atau tarif untuk ladies dalam menemani tamu untuk berkaraoke sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk perusahaan / manajemen sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk ladies sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran uang BO (Booking Out) Ladies, Dj, Dancer berbeda-beda, untuk ladies sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), DJ dan Dancer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Yusna sebagai kasir Karaoke Mahadewi.
- Bahwa setelah mendapatkan uang BO tersebut saksi Yusna melaporkan kepada Terdakwa selaku Pemilik Karaoke Mahadewi dan memasukkan uang pembayaran BO (Boking Out) ke Perusahaan Karaoke Mahadewi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Yusna telah menerima uang dari saksi Sdr. Ardiansyah sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Booking Out (BO) ladies Mahadewi yaitu saksi Ira Febriani als. Dera.
- Bahwa saksi Yusna telah melaporkan dan mendapat ijin dari Terdakwa sebagai pemilik karaoke Mahadewi apabila ada ladies akan di Booking Out oleh tamunya.

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah penyertaan melakukan perbuatan, dimana Terdakwa telah bekerjasama dengan Saksi Yusna Alias Yosi Binti Yusuf sebagai pemilik Karaoke Mahadewi dalam melakukan perbuatan mempermudah anggotanya/ ladies untuk di Booking Out.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku warna coklat becorak batik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya Penyakit Masyarakat ( Pekat).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Perbuatan Cabul oleh Orang Lain dengan Orang Lain dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Kebiasaan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku warna coklat becorak batik.Dimusnahkan
  - Uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma A. Putra, S.H., M.H. dan Fatria Gunawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.D. Budiharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Muhammad Junaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma A. Putra, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.,

Fatria Gunawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

R.D. Budiharjo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Tar.